

## **Program Keluarga Berencana Nasional Di Indonesia: Tinjauan Komparatif Antara Prinsip Maslahat Dalam Hukum Islam Dan Rekomendasi Kesehatan Masyarakat**

Safrizal

safrizal.uin25@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

### **Abstract**

*The high population growth in Indonesia requires solutions aligned with Islamic values. The Family Planning (KB) program as a public health policy needs to be examined for its relevance to the principle of maslahat (public benefit). This study aims to analyze the alignment between the principle of maslahat in Islamic law and the Family Planning (KB) program as a public health policy. This type of research is a literature study with a Normative approach, with primary data sources being laws and regulations on KB and secondary data in the form of books, journal articles and other documents. Data collection techniques are based on literature and analyzed using qualitative description.. The results indicate that while differing in approach - maslahat being normative and KB more applicative - both share the common goal of achieving societal benefit. The integration of these two concepts offers a comprehensive approach combining religious foundations with technical implementation, potentially enhancing the effectiveness of KB programs in Indonesia. These findings recommend strengthening collaboration between religious authorities and KB program implementers for optimal results.*

Keyword: *Principle of Maslahat, Islamic Law, Family Planning Program, Community Health, Comparative Analysis*

### **Abstrak**

Tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia memerlukan solusi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Program Keluarga Berencana (KB) sebagai kebijakan kesehatan masyarakat perlu dikaji relevansinya dengan prinsip maslahat. Penelitian ini bertujuan menganalisis keselarasan antara prinsip maslahat dalam hukum Islam dengan program Keluarga Berencana (KB) sebagai kebijakan kesehatan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dengan pendekatan Normatif, dengan sumber data primer adalah undang-undangan, peraturan tentang KB dan data sekunder berupa buku, artikel jurnal dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data berdasarkan kepustakaan dan dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbeda dalam pendekatan - prinsip maslahat bersifat normatif

## Program Keluarga Berencana...

Safrizal...

sedangkan KB lebih aplikatif - keduanya memiliki tujuan sama dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Integrasi kedua konsep ini menawarkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan landasan agama dengan implementasi teknis, sehingga dapat meningkatkan efektivitas program KB di Indonesia. Temuan ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara otoritas agama dan penyelenggara program KB untuk optimalisasi hasil.

Kata Kunci: Prinsip Maslahat, Hukum Islam, Program Keluarga Berencana, Kesehatan Masyarakat, Analisis Komparatif

### A. Pendahuluan

Situasi kependudukan memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia, karena penduduk tidak hanya sebagai pelaksana tetapi juga sebagai sasaran pembangunan itu sendiri. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia menimbulkan berbagai tantangan dalam proses pembangunan.<sup>1</sup>Data Sensus Penduduk tahun 1961 mencatat jumlah penduduk Indonesia sebesar 97.085.348 jiwa, yang kemudian meningkat signifikan menjadi 237.641.326 jiwa pada Sensus Penduduk tahun 2010. <sup>2</sup> Berkaitan dengan penduduk di Indonesia, didominasi oleh umat islam dengan Jumlah penduduk Muslim di Indonesia pada semester I tahun 2024 adalah 245,97 juta jiwa. Jumlah ini setara dengan 86,7% dari total populasi Indonesia dengan rincian Islam: 245,97 juta jiwa, Kristen: 20,91 juta jiwa, Katolik: 8,67 juta jiwa, Hindu: 4,74 juta jiwa.<sup>3</sup> Mengingat dominasi umat muslim di Indonesia tentu saja kebijakan tidak lepas dari identitas umat muslim, akan tetapi tidak semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ditaati dan dijalankan oleh umat muslim karena kepercayaan yang dianut.

Sejalan dengan jumlah penduduk dan dominasi umat muslim di Indonesia, Kondisi ini menunjukkan kebutuhan akan upaya pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, salah satu kebijakan strategis yang diambil adalah Program Keluarga Berencana Nasional, yang bertujuan untuk mengendalikan laju

---

<sup>1</sup> Jaya, et.al . "Kebijakan Kependudukan Dan Pertumbuhan Ekonomi." *Cendekia Jaya* 3, no. 1 (2021), hlm. 39-59.

<sup>2</sup> Rahmadhony, Aditya, Mardiana Dwi Puspitasari, Maria Gayatri, and Iwan Setiawan. "Politik Hukum Program Keluarga Berencana di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021), hlm. 574-600.

<sup>3</sup> Nabilah Muhammad,  
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024> diakses pada tanggal 17 Maret 2024

## **Program Keluarga Berencana...**

*Safrizal...*

pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga serta masyarakat secara keseluruhan.

Program Keluarga Berencana Nasional Indonesia (KKBPB) adalah kebijakan nasional yang bertujuan mengatur pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. KKBPB dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sejak tahun 1970-an, dengan fokus pada upaya mengendalikan jumlah penduduk, meningkatkan kualitas keluarga, dan memperbaiki kesehatan masyarakat. Program ini mencakup berbagai kegiatan, seperti pemberian alat kontrasepsi, pelayanan kesehatan reproduksi, dan pendidikan tentang keluarga berencana. KKBPB juga bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan sumber daya alam dan pembangunan nasional

Penduduk merupakan hal penting dalam Pembangunan nasional. Pertama, penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan. Pembangunan harus memperhitungkan kemampuan penduduk agar mereka dapat berpartisipasi aktif dan merasakan manfaat dari pembangunan. Kedua, keadaan penduduk sangat mempengaruhi dinamika pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas memadai dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi jumlah penduduk besar dengan kualitas rendah akan menjadi beban bagi pembangunan. Ketiga, dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dimensi kependudukan dalam perencanaan pembangunan nasional untuk memastikan kesejahteraan generasi mendatang.<sup>4</sup>

Bila dipandang dari sisi hukum nasional, tujuan dari KB adalah Upaya pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk dilakukan melalui program Keluarga Berencana (KB). Program ini menganjurkan keluarga ideal yang terdiri dari dua orang tua dan dua anak. Dengan hanya memiliki dua anak, diharapkan beban keluarga dapat dikurangi sehingga kesejahteraan keluarga dapat ditingkatkan. Dalam konteks ini, orang tua diharapkan mampu menyekolahkan anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan mereka secara lebih optimal. Program Keluarga Berencana (KB) bertujuan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Fokus utama program ini adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak melalui pengaturan kelahiran. Dengan demikian, ibu memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk memperhatikan dan mendidik anak-anak, serta

---

<sup>4</sup> Wilopo, Siswanto Agus. "Arah dan implementasi kebijaksanaan program keluarga berencana di Indonesia." *Populasi* 8, no. 1 (1997), hlm. 17-32.

## **Program Keluarga Berencana...**

*Safrizal...*

menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga dengan lebih efektif. Secara paralel, suami terbebas dari beban biaya hidup dan pendidikan anak yang berlebihan. Anak-anak, di sisi lain, menerima perhatian yang memadai dari orang tua, yang berdampak positif pada pertumbuhan kepribadian mereka. Hal ini mempromosikan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak, sejalan dengan ajaran agama untuk menjadi individu yang shaleh, dan Tujuan pokok dari program KB yaitu penurunan angka kelahiran yang bermakna<sup>5</sup>

Kebijakan KB merupakan aspek penting dalam pengendalian jumlah penduduk dalam hukum Islam kebijakan KB merupakan maslahat, yang berarti kebaikan atau kemaslahatan. Maslahat adalah konsep penting dalam hukum Islam yang digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan kebijakan atau tindakan yang paling bermanfaat bagi umat manusia. Konsep ini mengacu pada tujuan syariat Islam untuk melindungi dan mempromosikan kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat.<sup>6</sup> Prinsip maslahat dalam hukum Islam adalah pedoman penting dalam menentukan kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan umat. Maslahat berasal dari kata "maslahah" yang berarti kebaikan atau kemaslahatan. Dalam hukum Islam, maslahat diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Prinsip ini mengacu pada tujuan syariat Islam untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks kebijakan publik, prinsip maslahat digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan kebijakan yang paling bermanfaat bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek keadilan,<sup>7</sup> kemanfaatan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dimana menurut penulis bahwa setiap tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat.

Dalam konteks KKBPN, prinsip kemaslahatan dapat diterapkan dengan memastikan bahwa program ini tidak hanya efektif dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keagamaan masyarakat. Hal ini mencakup pemberian layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan tentang keluarga berencana yang sesuai dengan ajaran Islam, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban setiap individu dalam mengambil

---

<sup>5</sup> Slamet Makmur, "Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga", Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi, hlm. 55

<sup>6</sup> Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)." AL-'ADALAH Vol. 14, Nomor 2, 2017.hlm. 75.

<sup>7</sup> Muh Zaitun Ardi, "Penggunaan Kontrasepsi Spiral dalam Keluarga oleh Wanita Karir (Analisis Hukum Islam dan Dinamika Kontemporer)", Vol 5 No 1 (2024), hlm. 315

keputusan tentang keluarganya. Urgensi kajian ini terletak pada perlunya analisis yang lebih mendalam terhadap titik temu antara nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat, khususnya prinsip maslahat dalam hukum Islam, dengan kebijakan publik seperti program Keluarga Berencana. Dalam pelaksanaannya, program KB memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, namun masih terdapat dinamika di lapangan terkait penerimaannya, terutama di kalangan masyarakat Muslim yang mempersoalkan keabsahan program ini dari sudut pandang syariat. Keberhasilan kebijakan KB sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterima secara sosial dan kultural. Dengan demikian, penting untuk membahas secara komprehensif apakah prinsip maslahat dapat menjadi landasan normatif yang mendukung pelaksanaan program KB, sekaligus menjawab keraguan sebagian masyarakat mengenai kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam.

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif atau doktrinal yang bertujuan untuk menganalisis konsep dan prinsip hukum melalui pendekatan yuridis-teoritis.<sup>8</sup> Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana metodologi penelitian hukum dapat dioptimalkan dalam menghadapi tantangan-tantangan hukum modern.<sup>9</sup> Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan KB, sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal, serta dokumen yang berkaitan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana seluruh data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap perbandingan prinsip maslahat dalam hukum Islam dan kebijakan program KB di Indonesia.

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Program Keluarga Berencana di Indonesia merupakan suatu upaya sistematis yang dirancang untuk mengelola pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh. Sebagai bagian

---

<sup>8</sup> Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020), hlm. 20-33.

<sup>9</sup> Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi...hlm. 25.

## **Program Keluarga Berencana...**

*Safrizal...*

integral dari pembangunan nasional, program ini tidak hanya berfokus pada aspek kuantitas penduduk, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia. Melalui berbagai layanan komprehensif yang mencakup penyediaan alat kontrasepsi modern, konseling kesehatan reproduksi, dan pendidikan keluarga, KB membantu pasangan suami istri untuk merencanakan jumlah anak ideal serta mengatur jarak kelahiran secara optimal. Konsep keluarga kecil dengan dua anak yang dianjurkan dalam program ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keluarga dengan jumlah anak yang terkendali akan lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar, memberikan pendidikan yang layak, serta menjamin kesehatan seluruh anggota keluarga.

Program KB memiliki keterkaitan erat dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara luas. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, pengaturan kelahiran melalui KB memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Dengan mengatur jarak dan membatasi jumlah kelahiran, program ini secara efektif dapat mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi ibu dan anak, seperti anemia pada ibu hamil, bayi berat lahir rendah, serta berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan. Lebih dari itu, KB juga berperan dalam memberikan edukasi menyeluruh tentang pentingnya perencanaan keluarga yang bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

### **Prinsip Maslahat Dalam Hukum Islam**

Dari sudut pandang etimologis, istilah maslahat (al-maslahah) merujuk pada makna kebaikan, kebermanfaatannya, kepantasan, kelayakan, keselarasan, serta kepatutan. Secara terminologis, kata al-maslahah berlawanan dengan al-mafsadah, yang berarti kerusakan atau kemudharatan. Maslahat, yang sering disebut sebagai maslahat mursalah atau istislâh, mengacu pada suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh teks syara' (hukum Islam) dan tidak terdapat dalil yang secara eksplisit menyuruh atau melarangnya. Ketika dilaksanakan, maslahat mursalah dianggap dapat menghasilkan kebaikan atau kemaslahatan yang signifikan bagi masyarakat. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya, maslahat ini dianggap sebagai kemaslahatan yang mutlak.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah," *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum* Vol 12, no. 2 (Desember 2014), hlm. 314. Lihat juga Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm ad-Dîn at-Tûfi," *Jurnal Madania* vol 11, no. 1 (Juni 2015), hlm. 29.

## Program Keluarga Berencana...

Safrizal...

Dalam konteks pembentukan hukum, maslahat berfungsi sebagai prinsip yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Hal ini dicapai melalui dua cara utama: mendatangkan manfaat (*masyî'ah*) dan menolak kemudharatan atau kerusakan (*dar' al-mafsadah*). Dengan demikian, maslahat dalam hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan kebaikan, tetapi juga untuk meminimalkan kerugian bagi manusia.<sup>11</sup>

Maslahat adalah salah satu konsep paling penting dalam hukum Islam, sering menjadi fokus dalam berbagai diskusi dan analisis. Hal ini karena maslahat merupakan tujuan utama syariah (*maqashid syariah*), yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Secara definisi, maslahat berarti "*jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah*" - yaitu menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Namun, meskipun maslahat adalah konsep inti dalam hukum Islam, keberadaannya tetap memicu perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik pada zaman sahabat, masa imam mazhab, maupun di kalangan ulama kontemporer saat ini.<sup>12</sup>

Dalam kerangka hukum Islam, konsep maslahat menempati posisi yang sangat penting sebagai salah satu prinsip dasar penetapan hukum. Maslahat secara esensial dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan umat manusia, baik dalam konteks kehidupan duniawi maupun ukhrawi.<sup>13</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat perbedaan terminologi antara "maslahat" dan "kemaslahatan". "Maslahat" didefinisikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah, dan guna. Sementara itu, "kemaslahatan" memiliki makna yang lebih luas, mencakup kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Berdasarkan ini, jelas bahwa "maslahat" adalah kata dasar, sedangkan "kemaslahatan" adalah kata benda jadian yang berasal dari "maslahat" dengan menambahkan awalan "ke-" dan akhiran "-an".<sup>14</sup>

Para ulama yang menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil syara'<sup>15</sup>, menyatakan bahwa dasar hukum maslahat, Kebutuhan dan tantangan manusia terus berkembang seiring waktu, serta kepentingan dan keperluan hidup mereka

---

<sup>11</sup> Moh. Mukri, *Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali*, hlm. 181

<sup>12</sup> Robitul Firdaus, "Konsep Maslahat di Tengah Budaya Hukum Indonesia", *Jurnal AlManahij* 5, no. 1, (2011), hlm. 1.

<sup>13</sup> Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15 Nomor 2 (2017), hlm. 154

<sup>14</sup> Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî tentang Maslahah Mursalah," *Jurnal Profetika Studi Islam* 14, no. 1 (Juni 2013), hlm. 82.

<sup>15</sup> Paryadi. "Maqashid Syariah :Definisi Dan Pendapat Para Ulama", *Cross-Border*, Vol. 4 No. 2 (2021), hlm. 211

## Program Keluarga Berencana...

Safrizal...

juga berubah. Fakta menunjukkan bahwa banyak masalah atau kejadian yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW., kemudian muncul pada periode setelahnya, termasuk beberapa yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah SAW. meninggal. Jika tidak ada dalil yang mampu menyelesaikan masalah-masalah baru semacam ini, kehidupan manusia akan menjadi terbatas. Dalil yang dimaksud adalah yang dapat menentukan apa yang sesuai dengan kemaslahatan manusia dan apa yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam. Dengan adanya dalil seperti itu, kemaslahatan manusia dapat direalisasikan di setiap zaman, keadaan, dan tempat.<sup>16</sup>

Bila melihat penjelasan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa syariat Islam memiliki tujuan yang mulia dalam melindungi dan mempromosikan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Konsep maqasid syariah (tujuan syariat) merupakan kerangka pemikiran yang mendasar dalam hukum Islam,<sup>17</sup> yang bertujuan untuk melindungi lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima aspek ini dikenal sebagai daruriyyat khamsah (lima kebutuhan yang mendasar) dan merupakan fondasi bagi pembentukan hukum Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beriman.

Tujuan utama syariat Islam adalah melindungi agama sebagai landasan kehidupan manusia. Hal ini mencakup upaya-upaya untuk memastikan kebebasan beragama, menjaga keutuhan ajaran agama, serta mencegah segala bentuk penyimpangan atau kesesatan yang dapat merusak keyakinan orang-orang beriman. Dalam konteks ini, syariat Islam melalui ilmu Fiqh mengatur berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan ibadah, akhlak, dan tata krama sosial yang sesuai dengan ajaran agama.<sup>18</sup> Berdasarkan pendapat Hermanto<sup>19</sup> prinsip maslahat dalam hukum Islam digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan umat dalam menjaga keutuhan agama. Hal ini tercermin dalam berbagai hukum yang mengatur perilaku individu dan masyarakat agar tetap dalam koridor ajaran Islam yang benar. Misalnya, larangan

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 91.

<sup>17</sup> Dewi Nuril Afifah, "Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam", *Economics And Business Management Journal*, Vol 3 No 1 (2024), hlm. 268

<sup>18</sup> Muhammad Fodhil, "Peningkatan Pemahaman Materi Fiqh Ubudiyah Melalui Kajian Kitab Ghoyah At Taqrib Di Pondok Pesantren Induk Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang", *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Volume 3 No 2 (2024), hlm. 654

<sup>19</sup> Hermanto, Agus. "Konsep maslahat dalam menyikapi masalah kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)." *Al-Adalah* 14, no. 2 (2017), hlm. 433-460.

## **Program Keluarga Berencana...**

*Safrizal...*

mengonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang bertujuan untuk melindungi kesadaran spiritual dan keimanan seseorang.

Selain itu, menekankan bahwa prinsip maslahat tidak hanya digunakan untuk menjaga keutuhan tujuan-tujuan syariat, tetapi juga untuk mengembangkan hukum Islam dalam menghadapi masalah kontemporer.<sup>20</sup> Dalam konteks ini, maslahat mursalah (kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara') menjadi penting karena memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengembangkan hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam.<sup>21</sup>

### **Program KB sebagai Bentuk Dari Pengaturan Kesehatan Masyarakat**

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu bentuk nyata dari pengaturan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di Indonesia. Sebagai kebijakan nasional yang bertujuan mengatur pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, program KB tidak hanya berfokus pada pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks kesehatan masyarakat, program KB berperan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Melalui pemberian layanan kontrasepsi, pemeriksaan kesehatan reproduksi, dan pendidikan tentang keluarga berencana, program KB secara langsung berkontribusi pada pengurangan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan status gizi, serta pencegahan penyakit menular dan tidak menular yang berkaitan dengan reproduksi dan kehamilan.

Program KB juga berfungsi sebagai bentuk pengaturan kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif dan promotif. Dengan memberikan edukasi tentang keluarga berencana, program ini mendorong masyarakat untuk mengambil keputusan yang bijak terkait reproduksi, sehingga mengurangi risiko masalah kesehatan yang timbul dari kehamilan yang tidak diinginkan atau terlalu dekat antara kelahiran anak.<sup>22</sup> Selain itu, program KB juga memfasilitasi

---

<sup>20</sup> Agus Hermanto, "Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Nizham: Jurnal Studi Keislaman", Vol. 7 No. 02 (2019), hlm. 265

<sup>21</sup> Ade Faizah, "Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau Dari Teori Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat)", Jurnal El-Hadhanah, Vol. 1, No. 1, Juni (2021), hlm. 17

<sup>22</sup> Mwaikambo, Lisa, Ilene S. Speizer, Anna Schurmann, Gwen Morgan, and Fariyal Fikree. "What works in family planning interventions: a systematic review." *Studies in family planning* 42, no. 2 (2011), hlm. 67-82.

## Program Keluarga Berencana...

Safrizal...

pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, serta pemberian imunisasi yang tepat waktu, sehingga meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah penyebaran penyakit.<sup>23</sup>

Dari perspektif kesehatan masyarakat, program KB juga berperan dalam mengurangi beban ekonomi yang timbul dari biaya kesehatan yang tinggi akibat komplikasi kehamilan dan persalinan. Dengan mengoptimalkan jumlah anak dalam keluarga, program KB membantu masyarakat untuk lebih efektif dalam mengelola sumber daya ekonomi mereka,<sup>24</sup> sehingga dapat dialokasikan untuk kebutuhan kesehatan yang lebih berkualitas. Implementasi program KB sebagai bentuk pengaturan kesehatan masyarakat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai stakeholders terkait.<sup>25</sup> Program ini diintegrasikan dengan layanan kesehatan primer di posyandu dan puskesmas, sehingga memastikan akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Secara keseluruhan, program KB tidak hanya sebagai upaya pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga sebagai bentuk pengaturan kesehatan masyarakat yang bertujuan mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, dan berdaya saing. Melalui pendekatan yang komprehensif dan terpadu, program KB berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.<sup>26</sup>

Selain itu program KB di Indonesia didukung oleh berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah. Salah satu payung hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana. Undang-undang ini mengatur tentang kependudukan dan KB sebagai bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga memberikan landasan hukum bagi program KB sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat. Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini

---

<sup>23</sup> Canning, David, and T. Paul Schultz. "The economic consequences of reproductive health and family planning." *The Lancet* 380, no. 9837 (2012), hlm. 165-171.

<sup>24</sup> Dinda Ayuliya Fatra, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Program Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Tegal Besar Kabupaten Jember", *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik* Volume 2 Nomor 1 (2025), hlm. 243

<sup>25</sup> Manuella Pramunditya Widyandari, "Evaluasi Keberhasilan Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Di Indonesia: Studi Literatur Review, *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan*", Vol. 5 No.3 Oktober (2024), hlm. 387

<sup>26</sup> Regita Ayu Agustin, "Implementasi Program Keluarga Berencana: Menciptakan Generasi Yang Sehat Dan Berkualitas Di Kota Bandung", *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, Volume 8 Nomor 1 (2025), hlm. 545

## **Program Keluarga Berencana...**

*Safrizal...*

menyatakan bahwa upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2000 tentang Keluarga Berencana juga menjadi salah satu peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan program KB di Indonesia. Peraturan ini mengatur tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program KB. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan program KB di Indonesia telah mendapatkan dasar hukum yang kokoh, sehingga menjadi bagian dari kewajiban negara dalam menjamin hak atas kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga.<sup>27</sup>

### **Perbandingan Prinsip Maslahat dan Program KB Untuk Kesehatan Masyarakat**

Melihat pembahasan pada sub bab sebelumnya yang merincikan tentang prinsip maslahat dan program KB, maka dapat dilihat komparatif antara keduanya dimana Keduanya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Prinsip maslahat dalam hukum Islam lebih bersifat komprehensif dan mencakup aspek keagamaan, sedangkan program KB lebih fokus pada aspek kesehatan dan demografi. Namun, keduanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, keduanya menggunakan pendekatan preventif untuk menghindari masalah sebelum terjadi. Prinsip maslahat dalam hukum Islam bertujuan untuk mencegah kemudharatan dalam berbagai aspek kehidupan,<sup>28</sup> sementara program KB fokus pada pencegahan masalah kesehatan dan demografi. Keduanya sama-sama mengakui bahwa tindakan pencegahan lebih efektif daripada tindakan korektif. Dimana Prinsip maslahat dalam hukum Islam mengakui pentingnya nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah, tetapi juga hubungan antar manusia. Hal ini tercermin dalam berbagai hukum yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial, seperti larangan fitnah, ghibah, dan perbuatan yang dapat merusak kepercayaan dalam Masyarakat serta Program KB mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam pendekatannya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Program ini tidak hanya memberikan layanan

---

<sup>27</sup> Emilia Sari, "Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis", *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 6 No. 1 (2019), hlm. 58

<sup>28</sup> Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep Maslahat Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Juhur Ulama", *Jurnal Economina*, Volume 1, Nomor 3, (2022), hlm. 564

## **Program Keluarga Berencana...**

*Safrizal...*

kesehatan, tetapi juga berusaha untuk mengubah perilaku sosial yang tidak sehat dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana bagi kesejahteraan sosial, dapat dikatakan prinsip maslahat maupun program KB mengakui pentingnya nilai-nilai sosial dalam masyarakat dan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Prinsip maslahat dalam hukum Islam lebih bersifat normatif dan mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, sementara program KB lebih bersifat aplikatif dan fokus pada perubahan perilaku dalam konteks kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga.

Meskipun terdapat kemiripan dalam tujuan dan pendekatan, prinsip maslahat dalam hukum Islam dan program KB memiliki perbedaan mendasar dalam aspek basis hukum, lingkup penerapan, dan metodologi. Prinsip maslahat bersumber dari ajaran agama Islam, khususnya maqasid syariah, yang menekankan perlindungan lima hak dasar manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Sementara itu, program KB didasarkan pada hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, serta standar kesehatan internasional yang berbasis bukti ilmiah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa prinsip maslahat memiliki landasan normatif-teologis, sedangkan program KB mengacu pada kerangka hukum dan kebijakan publik yang terukur. Lingkup penerapan prinsip maslahat juga lebih luas karena mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial, sementara program KB fokus pada kesehatan reproduksi dan pengaturan keluarga. Dari sisi metodologi, prinsip maslahat menggunakan analisis teologis dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama, sedangkan program KB mengandalkan metode ilmiah seperti penelitian epidemiologi dan evaluasi operasional untuk menentukan strategi intervensi.

Ketika menganalisis hubungan antara program KB, kesehatan masyarakat, dan prinsip maslahat, kita dapat menemukan titik temu yang sangat signifikan. Ketiga konsep ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat, meskipun dengan pendekatan yang berbeda-beda. Program KB dengan pendekatan medis dan kebijakan publiknya berfokus pada aspek teknis pengaturan kelahiran dan kesehatan reproduksi. Sementara itu, prinsip maslahat memberikan landasan nilai dan etika yang bersumber dari ajaran Islam.

Penelitian ini menemukan bahwa prinsip maslahat dan program KB saling melengkapi dalam upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Prinsip

## **Program Keluarga Berencana...**

*Safrizal...*

masalahat memberikan dasar etis dan spiritual yang memperkuat penerimaan program KB di kalangan Muslim, sementara program KB memberikan pendekatan praktis untuk mencapai tujuan-tujuan masalahat, seperti perlindungan kesehatan ibu dan anak. Integrasi antara nilai-nilai agama dan kebijakan kesehatan terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Temuan ini menegaskan bahwa kolaborasi antara pendekatan teologis dan ilmiah dapat menciptakan kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip masalahat dalam hukum Islam dan program Keluarga Berencana (KB) memiliki kesamaan tujuan dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Prinsip masalahat menawarkan landasan normatif dan etis berbasis syariat Islam, sementara program KB memberikan implementasi teknis berbasis kebijakan kesehatan dan hukum nasional. Keduanya saling melengkapi, di mana nilai-nilai Islam dapat memperkuat penerimaan program KB, sedangkan program KB menjadi sarana konkret untuk mencapai tujuan-tujuan masalahat, seperti perlindungan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga.

Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara perspektif agama dan kebijakan publik dalam merancang program pembangunan yang efektif. Kolaborasi antara prinsip masalahat dan program KB tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan kependudukan tetap selaras dengan nilai-nilai lokal dan keagamaan. Dengan demikian, pendekatan holistik yang memadukan aspek spiritual dan ilmiah dapat menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

### **Referensi**

- Ade Faizah, "Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau Dari Teori Masalahah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat)", *Jurnal El-Hadhanah*, Vol. 1, No. 1, Juni (2021).
- Agus Hermanto, "Eksistensi Konsep Masalahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri, Nizham: *Jurnal Studi Keislaman*", Vol. 7 No. 02 (2019).
- Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 91.
- Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalahah," *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum* Vol 12, no. 2 (Desember 2014): h. 314. Lihat juga Muhammad Roy

## Program Keluarga Berencana...

Safrizal...

- Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm ad-Dîn at-Tûfi," *Jurnal Madania* vol 11, no. 1 (Juni 2015).
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).
- Canning, David, and T. Paul Schultz. "The economic consequences of reproductive health and family planning." *The Lancet* 380, no. 9837 (2012).
- Dewi Nuril Afifah, "Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam", *Economics And Business Management Journal*, Vol 3 No 1 (2024).
- Dinda Ayuliya Fatra, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Program Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Tegal Besar Kabupaten Jember", *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik* Volume 2 Nomor 1 (2025).
- Emilia Sari, "Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis", *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 6 No. 1 (2019).
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)." *AL-'ADALAH* Vol. 14, Nomor 2, 2017.
- Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Juhur Ulama", *Jurnal Economina*, Volume 1, Nomor 3, (2022).
- Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî tentang Maslahah Mursalah," *Jurnal Profetika Studi Islam* 14, no. 1 (Juni 2013).
- Jaya, et.al . "Kebijakan Kependudukan Dan Pertumbuhan Ekonomi." *Cendekia Jaya* 3, no. 1 (2021).
- Manuella Pramunditya Widyandari, "Evaluasi Keberhasilan Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Di Indonesia: Studi Literatur Review, *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan*", Vol. 5 No.3 Oktober (2024).
- Moh. Mukri, *Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali*, h. 181
- Muh Zaitun Ardi, "Penggunaan Kontrasepsi Spiral dalam Keluarga oleh Wanita Karir (Analisis Hukum Islam dan Dinamika Kontemporer)", Vol 5 No 1 (2024).
- Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15 Nomor 2 (2017).

## Program Keluarga Berencana...

Safrizal...

Muhammad Fodhil, "Peningkatan Pemahaman Materi Fiqh Ubudiyah Melalui Kajian Kitab Ghoyah At Taqrib Di Pondok Pesantren Induk Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang", *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Volume 3 No 2 (2024).

Mwaikambo, Lisa, Ilene S. Speizer, Anna Schurmann, Gwen Morgan, and Fariyal Fikree. "What works in family planning interventions: a systematic review." *Studies in family planning* 42, no. 2 (2011).

Nabilah Muhammad,  
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024>  
diakses pada tanggal 17 Maret 2024

Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama", *Cross-Border*, Vol. 4 No. 2 (2021).

Rahmadhony, Aditya, Mardiana Dwi Puspitasari, Maria Gayatri, and Iwan Setiawan. "Politik Hukum Program Keluarga Berencana di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021).

Regita Ayu Agustin, "Implementasi Program Keluarga Berencana: Menciptakan Generasi Yang Sehat Dan Berkualitas Di Kota Bandung", *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, Volume 8 Nomor 1 (2025).

Robitul Firdaus, "Konsep Maslahat di Tengah Budaya Hukum Indonesia", *Jurnal AlManahij* 5, no. 1, (2011).

Slamet Makmur, "Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi*.

Wilopo, Siswanto Agus. "Arah dan implementasi kebijaksanaan program keluarga berencana di Indonesia." *Populasi* 8, no. 1 (1997).